

Badan Usaha dalam Perekonomian Nasional

Pengertian Manajemen

Dari segi seni:

- Manajemen adalah **seni** dalam **menyelesaikan pekerjaan** melalui **pekerjaan orang lain**
(Mary Parker Foller)

Pengertian Manajemen

Dari Segi Pengetahuan


- Manajemen adalah **bidang pengetahuan** yang berusaha secara **sistematis** untuk **memahami mengapa** dan **bagaimana** manusia **bekerjasama** untuk **menghasilkan sesuatu yang bermanfaat** bagi kemanusiaan (Luther Gulick)

Pengertian Manajemen

Dari segi proses

- Manajemen adalah proses **perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan** dan **pengawasan** kegiatan anggota dan **tujuan penggunaan organisasi** yang sudah ditentukan (James A.F)

Tingkat Manajemen



Fungsi Manajemen

- Planning (*Perencanaan*)
- Organizing (*Pengorganisasian*)
- Actuating (*Pelaksanaan*)
- Controlling (*Pengawasan*)

Bidang Manajemen

- Manajemen Produksi
- Manajemen Pemasaran
- Manajemen Keuangan
- Manajemen Personalia
- Manajemen Administrasi

BADAN USAHA

Pengertian

Badan Usaha adalah **Kesatuan organisasi** yang terdiri dari **modal** dan **tenaga kerja** yang bertujuan untuk **mencari keuntungan** atau **kesatuan yuridis** dan **ekonomi** yang **bertujuan mencari laba**

BADAN USAHA

Jenis Badan Usaha

- KOPERASI
- BUMN
- BUMS

KOPERASI

KOPERASI adalah jenis **badan usaha** yang beranggotakan **orang-orang** atau **badan hukum** perkoperasian.

KOPERASI melandaskan kegiatannya berdasarkan **prinsip gerakan ekonomi rakyat** yang berdasarkan **asas kekeluargaan**.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:

- Keanggotaan bersifat **sukarela** dan **terbuka**.
- Pengelolaan dilakukan secara **demokratis**.
- Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara **adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota** (andil anggota tersebut dalam koperasi).
- Pemberian balas jasa yang **terbatas** terhadap modal.
- **Kemandirian**.
- **Pendidikan** perkoperasian.
- **kerjasama** antar koperasi.

Jenis Koperasi

Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Konsumen

Koperasi Produsen

Koperasi Pemasaran

Koperasi Jasa

BUMN

Badan Usaha Milik Negara (atau BUMN) ialah badan usaha yang **permodalannya seluruhnya** atau **sebagian dimiliki oleh Pemerintah.**

Status pegawai badan usaha-badan usaha tersebut adalah **pegawai negeri.** BUMN sendiri sekarang ada **3 macam** yaitu ***Perjan, Perum dan Persero.***

Jenis BUMN

- Sesuai Instruksi Presiden RI No.17 tahun 1967 perusahaan negara dibagi menjadi:
 1. Badan Usaha perseroan (Persero)
 2. Badan Usaha Umum (Perum)
 3. Badan Usaha Jawatan (Perjan)
- Berdasar UU RI No. 19 tahun 2003, BUMN terdiri dari:
 1. Persero
 2. Perum

Perjan

Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat,

Contoh Perjan: PJK (Perusahaan Jawatan Kereta Api) kini berganti menjadi PT.KAI

Perjan

- Adalah perusahaan negara yang modalnya setiap tahun ditetapkan dalam APBN bagi departemen yang bersangkutan
- Ciri – ciri:
 1. public service
 2. sebagai bagian dari departemen/ dirjen/pemda
 3. dipimpin oleh seorang kepala
 4. memperoleh fasilitas negara
 5. pegawainya pegawai negeri

Perum

Perum adalah perjan yang sudah dirubah. Tujuannya **tidak** lagi berorientasi pelayanan tetapi **sudah profit oriented**. Sama seperti Perjan, perum di kelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai **Pegawai Negeri**. Namun perusahaan masih merugi meskipun status Perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik (*go public*) dan statusnya diubah menjadi persero.

Perum

- Melayani kepentingan umum
- Umumnya bergerak dibidang jasa vital
- Dibenarkan memupuk keuntungan
- Berstatus badan hukum
- Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta
- Hubungan hukum perdata
- Modal seluruhnya dimiliki oleh negara
- Dipimpin oleh seorang Direksi
- Pegawainya adalah pegawai perusahaan negara
- Laporan tahunan perusahaan disampaikan kepada pemerintah

Persero

- Persero adalah salah satu Badan Usaha yang **dikelola oleh Negara atau Daerah**. Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah **mencari keuntungan** dan yang kedua **memberi pelayanan kepada umum**. **Modal** pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari **kekayaan negara** yang dipisahkan **berupa saham-saham**. Persero dipimpin oleh **direksi**. Sedangkan pegawainya berstatus sebagai **pegawai swasta**. Badan usaha ditulis PT < nama perusahaan > (Persero). Perusahaan ini **tidak memperoleh fasilitas negara**.

Ciri-ciri Persero :

- Tujuan utamanya mencari laba (Komersial)
- Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa saham-saham
- Dipimpin oleh direksi
- Pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta
- Badan usahanya ditulis PT (nama perusahaan) (Persero)
- Tidak memperoleh fasilitas negara

BUMS

Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, bidang- bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Berdasarkan bentuk hukumnya Badan usaha milik swasta dibedakan atas :

- Perusahaan Persekutuan
- Firma
- Persekutuan komanditer
- Perseroan terbatas
- Yayasan

Jenis BUMS

■ Perusahaan Persekutuan

Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang memiliki 2 pemodal atau lebih. Ada 3 bentuk perusahaan persekutuan

■ Firma

Firma (Fa) adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dimana tiap- tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri seta laba/ keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta pendirian.

■ Persekutuan komanditer

Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap* atau CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Persekutuan komanditer mengenal 2 istilah yaitu :

- Sekutu aktif adalah anggota yang memimpin/ menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas utang- utang perusahaan.
- Sekutu pasif / sekutu komanditer adalah anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Sekutu pasif bertanggung jawab atas resiko yang terjadi sampai batas modal yang ditanam.

Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan dibagikan sesuai kesepakatan.

■ Perseroan terbatas

Perusahaan terbatas (PT) adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemegang surat saham mempunyai hak atas perusahaan dan setiap pemegang surat saham berhak atas keuntungan (dividen).

■ Yayasan

Yayasan adalah suatu badan usaha, tetapi tidak merupakan perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Badan usaha ini didirikan untuk sosial dan berbadan hukum.